

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Situasi politik keamanan di Laut Cina Selatan dalam beberapa tahun terakhir menjadi semakin buruk. Penyebabnya adalah pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) yang semakin tegas mendaku seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan, sehingga negara-negara lain pun tidak mau kalah dalam menegaskan kepentingannya di wilayah sengketa itu, baik negara-negara yang berstatus pendaku maupun negara yang bukan pendaku. Akibatnya, terjadi ketegangan hubungan antar negara-negara yang berkepentingan, baik pada ranah diplomatik maupun ranah operasional di lapangan. Contohnya adalah protes Cina terhadap latihan militer Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Cina Selatan bersama dengan Angkatan Laut Filipina, dan insiden antara kapal patroli Cina dengan kapal survei geologi Vietnam.

Masalah ini telah menjadi keprihatinan negara-negara ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam dan Malaysia yang memiliki masalah dengan Cina terutama dalam gugusan kawasan di Laut Cina Selatan. Bagi ASEAN, konflik di Laut Cina Selatan

secara langsung berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi, politik dan keamanan di wilayah tersebut.

Cina sebagai negara yang mengklaim seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan bersikap semakin keras dan cenderung menolak berkompromi terkait sengketa Laut Cina Selatan, misalnya dalam insiden dengan kapal survei geologi Vietnam. Begitu pula dalam kasus komunikasi antara kapal perang India yang tengah berlayar di Laut Cina Selatan dengan kapal perang Cina, di mana nada pertanyaan dari kapal perang Cina bersifat menantang. Belakangan pemerintah Cina menganggap bahwa situasi di Laut Cina Selatan kini semakin memburuk seiring adanya upaya dan keterlibatan kekuatan luar kawasan di wilayah sengketa itu.

Persoalan Laut Cina Selatan ini sangat berkaitan erat dengan negara-negara yang merupakan anggota ASEAN, karena beberapa negara ASEAN berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang tentunya juga punya kepentingan di wilayah Laut Cina Selatan, sehingga ASEAN dituntut untuk menyatakan sikap dalam persoalan tersebut. Yang sangat disayangkan adalah munculnya perpecahan di ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan, sehingga ditakutkan konflik tersebut akan menjadi konflik terbuka dan mengganggu stabilitas regional Asia Tenggara.

Dampak buruk lainnya dari permasalahan Laut Cina Selatan tersebut adalah terjadinya perpecahan di antara anggota-anggota ASEAN seperti Kamboja yang menolak gagasan yang mengatakan bahwa ASEAN harus turut

serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut pemerintah Kamboja, permasalahan tersebut cukup diselesaikan melalui penyelesaian secara bilateral dan tidak perlu adanya suatu deklarasi bersama seluruh anggota ASEAN terkait penyelesaian konflik Laut Cina Selatan tersebut.

Pada tahun 1971 ASEAN sudah berhasil melembagakan Asia Tenggara sebagai suatu wilayah keamanan, ketika para Menteri Luar Negeri menandatangani *Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN). Deklarasi ZOPFAN itu merupakan pengejawantahan dan sikap ASEAN yang tidak mau menerima keterlibatan terlalu jauh dari negara-negara besar dari luar regional, seperti Amerika Serikat, RRC, Uni Soviet dan Jepang. ASEAN mengusahakan pengakuan dan penghormatan Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas dan netral oleh kekuatan luar seraya memperluas kerja sama antara mereka sendiri sebagai prasyarat bagi “memperkokoh kekuatan, kesetiakawanan dan keakraban mereka”.¹

Melihat hal tersebut maka sudah seharusnya negara-negara anggota ASEAN bersatu dalam hal penyelesaian sengketa yang ada di Laut Cina Selatan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan kesetiakawanan negara-negara ASEAN, serta menjadi salah satu bentuk menghormati Deklarasi ZOPFAN.

Laut Cina Selatan dianggap sebagai sebuah kawasan yang penting karena mempunyai aspek strategis yang bisa mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung kawasan atau negara-negara yang ada di sekitarnya.

¹ C.P.F. Luhulima, 1997, *ASEAN Menuju Postur Baru*, CSIS, Jakarta, hlm. 53

Ada 2 (dua) aspek yang menjadikan Laut Cina Selatan sangat penting bagi negara-negara tersebut, antara lain:

1. Letak Strategis. Secara geografis Laut Cina Selatan dikelilingi 10 (sepuluh) negara pantai (RRC, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan Filipina). Luas perairan Laut Cina Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRC. Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang penting karena posisinya yang strategis sebagai jalur pelayaran perdagangan dan jalur komunikasi internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini telah menjadikan Laut Cina Selatan sebagai rute tersibuk di dunia, karena lebih dari setengah perdagangan dunia berlayar melalui Laut Cina Selatan setiap tahunnya.²
2. Sumber Daya Alam. Sumber Daya Alam yang terkandung dalam Laut Cina Selatan telah menyebabkan terjadinya konflik klaim wilayah antara negara RRC dengan sebagian negara-negara anggota ASEAN yang berada di sekitar wilayah Laut Cina Selatan. Menurut data Kementerian Geologi dan Sumber Daya Mineral Republik Rakyat Cina, diperkirakan bahwa wilayah Sparty mempunyai cadangan minyak dan gas alam sebesar 17,7 miliar

² Karmin Suharna, 2012, *Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional*, Majalah Tannas edisi 94, hlm. 35. Jakarta.

ton, atau dengan kata lain lebih besar dari cadangan minyak yang dimiliki Kuwait (13 miliar ton).

Kedua faktor penting yang diuraikan di atas adalah beberapa alasan yang masuk akal yang menyebabkan wilayah Laut Cina Selatan menjadi sengketa antara beberapa negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Cina. Penyelesaian permanen masalah Laut Cina Selatan berdasarkan hukum internasional dan disepakati oleh semua pihak yang bertikai adalah solusi terbaik agar tidak menimbulkan potensi konflik militer.

Sejauh ini peranan dan upaya ASEAN dalam mencegah terjadinya konflik terbuka adalah dengan penyusunan Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan (*Code of Conduct on South China Sea*). Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan ini berupaya membuat aturan larangan berkonflik khususnya bagi negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan.³ Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan ini diharapkan dapat dikembangkan lagi di antara negara-negara ASEAN untuk membuat aturan larangan berkonflik dengan sesama anggota maupun dengan negara mitra di luar kawasan. Selain untuk menyelesaikan konflik, Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan ini juga

³ <http://www.riaupos.co/opini.php?act=full&id=1175&kat=1#sthash.6G9usoCf.dpbs>

diharapkan nantinya dapat mengembangkan kerja sama di Laut Cina Selatan antar sesama negara anggota maupun dengan negara di luar kawasan ASEAN.⁴

Kegagalan ASEAN dalam memberikan solusi bagi upaya penyelesaian sengketa hanya akan membuat Vietnam dan Filipina beralih ke Amerika Serikat sebagai kekuatan penyeimbang Cina di kawasan. Hingga kini Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka tetap netral dalam sengketa yang terjadi meskipun Filipina telah meminta bantuan secara tidak langsung kepada Amerika Serikat. Pada akhirnya permasalahan sengketa wilayah antar beberapa negara Asia Tenggara dengan Cina turut menjadi permasalahan ASEAN mengingat dampaknya yang tidak hanya mengganggu stabilitas kawasan namun juga global.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah peranan ASEAN dalam usaha penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan berkaitan dengan pendakuan Republik Rakyat Cina atas seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan?

⁴ <http://cangkang.vivanews.com/pangeranwilliam/news/read/322382-asean-harus-kelola-konflik-laut-cina-selatan>

⁵ <http://ir.binus.ac.id/2012/07/22/mengapa-asean-harus-terlibat-dalam-konflik-di-laut-cina-selatan/>

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan ASEAN dalam usaha penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Cina terkait pendakuan Republik Rakyat Cina atas seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan.
2. Untuk memenuhi persyaratan akademis agar dapat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Cina terkait pendakuan Republik Rakyat Cina atas keseluruhan wilayah Laut Cina Selatan.

2. Bagi Masyarakat Luas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wacana akademik dan pemahaman bagi masyarakat terhadap persoalan konflik

kedaulatan di wilayah Laut Cina Selatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Cina.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Sebagai perbandingan, di sini juga disertakan 3 (tiga) judul penulisan hukum mengenai hukum internasional yang memiliki materi pembahasan yang hampir sama tapi tetap bisa dilihat dengan jelas perbedaannya.

Berdasarkan pencarian terhadap tema atau topik serupa yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tidak ditemukan penulisan hukum yang bertema tentang konflik antara negara-negara ASEAN dengan Republik Rakyat Cina terkait pendakuan Republik Rakyat Cina atas seluruh wilayah Laut Cina. Dari pencarian tersebut, hanya dapat ditemukan 3 (tiga) penulisan hukum yang juga berkaitan dengan permasalahan wilayah laut. 3 (tiga) penulisan hukum yang ditemukan tersebut berbeda dengan penulisan hukum ini, baik dari materi yang diangkat maupun dengan pembahasannya.

Adapun penulisan hukum yang membahas tentang permasalahan wilayah laut tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penarikan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Berkaitan Dengan Blok Ambalat Menurut Ketentuan UNCLOS 1982. Penulisan hukum ini ditulis oleh Stanislaus Lintang Pramudya, dengan kode klasifikasi: 341.4/Lin/09. Penulisan ini menekankan pada penarikan garis pangkal Indonesia terhadap wilayah laut Blok Ambalat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan menurut UNCLOS 1982, serta bagaimana penarikan garis pangkal tersebut setelah Sipadan-Ligitan menjadi wilayah kedaulatan Malaysia. Sedangkan dalam penulisan membahas tentang konflik kedaulatan wilayah laut yang lebih luas, yakni antara negara-negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Cina.
2. Pengaruh Pertambahan Tinggi Permukaan Air Laut Terhadap Letak Titik-Titik Garis Pangkal Lurus Kepulauan. Penulisan hukum ini ditulis oleh Francen Dippos S., dengan kode klasifikasi: 341/Fra/12. Penulisan ini membahas tentang pengaruh letak koordinat geografis titik-titik garis pangkal lurus kepulauan akibat pertambahan tinggi permukaan dan kondisi alam yang mempengaruhinya tinggi permukaan lautnya. Sedangkan dalam penulisan ini membahas tentang konflik kedaulatan wilayah laut

yang lebih luas, yakni antara negara-negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Cina.

3. Upaya-Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Kekayaan Alam Laut Di Kepulauan Riau Dan Pulau-Pulau Sekitarnya Dari Dampak Reklamasi Wilayah Singapura. Penulisan ini ditulis oleh Jepri Fernando Situmeang, dengan kode kualifikasi: 341/Jep/09. Penulisan ini membahas tentang upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi kekayaan alam laut yang ada di dalam wilayah perairan di Kepulauan Riau dan pulau-pulau sekitarnya. Sedangkan dalam penulisan ini membahas tentang konflik kedaulatan wilayah laut yang lebih luas, yakni antara negara-negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Cina, bukan sekedar permasalahan kekayaan alam laut.

F. Batasan Konsep

1. Peranan memiliki arti tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.⁶
2. ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, 2012, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 723

Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya.

3. Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang mencakup daerah dari Singapura ke Selat Taiwan sekitar 3.500.000 km². Kepulauan di Laut Cina Selatan membentuk sebuah kepulauan yang berjumlah ratusan. Laut ini biasa disebut sebagai Laut Selatan saja di daratan Cina. Sejumlah negara, khususnya Filipina menyebutnya Laut Luzón karena keberatan dengan nama "Laut Cina Selatan", sebab seolah-olah kawasan laut tersebut dikuasai oleh RRC. Laut Cina Selatan berbatasan dengan RRC dan Taiwan di sebelah utara, Filipina di sebelah timur, Malaysia dan Brunei di sebelah selatan, serta Vietnam di sebelah barat.
4. Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti percekocokan, perselisihan atau pertentangan, atau pertentangan antar anggota masyarakat.⁷
5. Laut adalah massa air di dunia yang mengelilingi daratan, yang dimaksud dengan wilayah laut adalah laut beserta tanah yang ada di bawahnya. Tanah di bawah laut ini terdiri dari dasar laut dan tanah di bawah dasar laut.⁸

⁷ *Ibid.* hlm. 15.

⁸ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data-data sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Deklarasi Bangkok 1967
- 2) Piagam ASEAN 2007
- 3) UNCLOS (*United Nation Convention on Law of the Sea*) 1982

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa buku-buku, artikel, internet, jurnal hukum, hasil penelitian dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, atau Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini, serta wawancara dengan berbagai sumber, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber untuk memperoleh penjelasan serta informasi lebih mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Narasumber

- a. Pejabat Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina untuk Indonesia
- b. Pejabat Sekretariat Nasional ASEAN
- c. Pejabat Sekretariat Jenderal ASEAN

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Jakarta mengingat kantor-kantor instansi yang bersangkutan berada di Jakarta, antara lain:

- a. Sekretariat Jenderal ASEAN
- b. Sekretariat Nasional ASEAN
- c. Kantor Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina untuk Indonesia

Selain di kantor-kantor instansi tersebut, penelitian juga dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun yang diperoleh dari narasumber diolah dan dianalisis, untuk kemudian dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul “PERANAN ASEAN DALAM MENGATASI KONFLIK ANTARA REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC) DENGAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN TERKAIT PENDAKUAN REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC) ATAS SELURUH WILAYAH PERAIRAN LAUT CINA SELATAN”, maka penulisan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, yang merupakan pokok bahasan dari judul penelitian.

Pada bab I, yaitu Pendahuluan, memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan dalam penulisan ini.

Sementara bab II yang merupakan bab Pembahasan, terdiri dari Tinjauan Umum tentang ASEAN, di mana termasuk di dalamnya pengertian tentang ASEAN, sejarah ASEAN di mana dalam bagian sejarah ASEAN tersebut memuat pembahasan tentang panandatanganan Deklarasi Kuala Lumpur Tahun 1971 dan KTT ASEAN I di Bali Tahun 1976, dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai tujuan dibentuknya ASEAN. Setelah itu, pembahasan berikutnya adalah mengenai Tinjauan Umum tentang Wilayah Laut, di mana dalam sub bab tersebut membahas tentang pengertian wilayah laut, termasuk di dalamnya laut teritorial (*territorial sea*), selat untuk pelayaran internasional (*straits used for international navigation*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), landas kontinen (*continental shelf*) dan laut bebas/laut lepas (*high seas*).

Pembahasan selanjutnya dalam bab pembahasan ini adalah pembahasan mengenai Laut Cina Selatan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya konflik di Laut Cina Selatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Cina (RRC), yang terdiri dari faktor historis, faktor keinkonsistenan sikap RRC dan faktor kemajuan ekonomi RRC. Sedangkan sub bab terakhir dalam bab pembahasan ini adalah pembahasan tentang peranan ASEAN dalam mengatasi konflik teritorial antara negara-negara anggota ASEAN dengan RRC di wilayah perairan Laut Cina Selatan, termasuk di dalamnya akan membahas upaya-upaya ASEAN dalam mengatasi konflik Laut Cina Selatan antara negara-negara

anggota ASEAN dengan RRC, dalam bagian tersebut akan dibahas mengenai Deklarasi tentang Kawasan Damai, Bebas dan Netral (*Zone of Peace, Free and Neutrality*), Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation*), pembentukan *ASEAN Regional Forum* (ARF) serta Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (*Southeast Asia – Nuclear Weapon Free Zone*). Selanjutnya dalam sub bab ini juga akan membahas tentang peranan ARF dalam upaya penyelesaian konflik, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Deklarasi tentang Tata Cara Berperilaku bagi Para Pihak di Laut Cina Selatan (*Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*) Tahun 2002. Sub bab ini kemudian ditutup dengan pembahasan tentang hambatan-hambatan bagi ASEAN dalam melaksanakan upaya-upaya penyelesaian konflik Laut Cina Selatan.

Bab III, yaitu bab Penutup, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian selama proses penulisan, dan juga disertai dengan saran.